PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 05/X/PB/2011 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menjamin Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu mengatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 17** Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan **Penyelenggaraan** Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun** 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah **dengan** Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (**Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor **112,** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor** 5157);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional **Republik** Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegwai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Pemerintah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Majelis Pendidikan Daerah adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

15. **Penataan guru** PNS adalah proses menata ulang agar **rasio, kualifikasi akademik**, distribusi, dan komposisi guru PNS **sesuai dengan kebutuhan** riil masing-masing satuan pendidikan.

16. **Pemindahan** guru PNS adalah proses penugasan guru **antar satuan** pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, **antar kabupaten**/kota, dan antar provinsi **dalam** rangka **peningkatan mutu** pendidikan yang berdampak pada perubahan **satuan administrasi** pangkal yang bersangkutan

17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan **yang** menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan **formal** dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang meliputi:
    a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun; dan
    b. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Madrasah atau Masyarakat yang terdiri atas:
        1) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
        2) Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
        3) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
        4) Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
        5) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
        6) Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA; dan
        7) Sekolah Menengah Kejuruan, yang selajutnya disingkat SMK.

18. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati Aceh Singkil.

19. Beban Mengajar Guru adalah Pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.

20. Komposisi Guru adalah Perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

21. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah Perhitungan jumlah murid di bagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Nasional Pendidikan.

22. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas tertentu di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dan satuan pendidikan formal yang sederajat.

23. Guru Mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) serta pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).
24. Guru Bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).
25. Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
26. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

## BAB II

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap Satuan Pendidikan.

### Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

## WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

(1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pelaksanaan wewenang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

(3) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:

a. Inspektorat;

b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

c. Dinas Pendidikan;

d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

e. Majelis Pendidikan Daerah;

f. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

g. Kepala Bagian Organisasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a. melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil; dan

b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 6

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil mencakup:

a. sosialisai program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;

b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di setiap satuan pendidikan;

c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan pendidikan maupun jenjang Pendidikan.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 7

**Satuan pendidikan** mempunyai tugas **melakukan** penataan dan **pemerataan guru** Pegawai Negeri Sipil **mencakup:**

a. **sosialisasi** program penataan dan **pemerataan** guru Pegawai **Negeri** Sipil di satuan pendidikannya;

b. **menghitung** dan menganalisis **kebutuhan guru** Pegawai Negeri **Sipil** di satuan pendidikannya;

c. melaporkan kelebihan dan/atau **kekurangan** guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya kepada **Dinas** Pendidikan;

BAB V

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 8

(1) Mekanisme penataan dan pemerataan **guru dilakukan** oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan **Majelis Pendidikan** Daerah.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan;

1. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan **jumlah** peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan **guru, kebutuhan** sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
2. melakukan perencanaan kebutuhan **guru,** dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan **guru** sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
4. melakukan analisis optimalisasi **untuk** menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan **kekurangan** atau kelebihan guru; dan
5. melaporkan hasil analisis kebutuhan **dan** optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan;
   a) untuk tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil; dan
   b) untuk tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kepada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

b. Dinas Pendidikan;

1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK,

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;

2. melakukan rekonsiliasi kebutuan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK;
3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Bupati.

c. Majelis Pendidikan Daerah;

1. memberikan pandangan, pendapat dan saran tentang penataan guru PNS;
2. memberikan usulan standar tunjangan dan fasilitas yang perlu diberikan kepada guru-guru PNS di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (DT3); dan
3. melakukan sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi untuk efektifnya proses pendidikan dan tercapainya pemerataan guru yang proporsional.

## BAB VI

## ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU

### Bagian Kesatu

### Rombongan Belajar

### Pasal 9

(1) Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana.

(2) Jumlah paling banyak peserta didik setiap rombongan belajar adalah:

a. SD / MI : 32 peserta didik;
b. SMP / MTs : 32 peserta didik;
c. SMA / MA : 32 peserta didik; dan
d. SMK / MA : 32 peserta didik.

(3) Khusus jenjang pendidikan SD/MI dapat pula menyesuaikan dengan jumlah peserta didik menurut standar pelayanan minimal pendidikan dasar di SD/MI tersebut.

### Bagian Kedua

### Pemindahan Guru

### Paragraf 1

### Pemindahan Ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

(2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;

b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan; dan

c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

Pasal 11

Pemindahan guru antar satuan pendidikan selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga harus memperhatikan pendapat dari Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Paragraf 2

Pemindahan Ke Kabupaten/Kota Lain

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil apabila memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/Bimbingan Konseling, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan.

(2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengupayakan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:

a. menginformasikan kelebihan jenis guru tertentu di Kabupaten/Kota lain; dan

b. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang sudah ada surat penerimaan pemindahan dari Kabupaten/Kota yang membutuhkan guru.

(3) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. penilaian kinerja;

b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;

c. waktu tempuh relatif terjangkau;

d. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;

e. aspek sosial yang kondusif; dan

f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.

(4) Apabila proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Aceh mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Kriteria Pemindahan

Pasal 13

Guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan dengan kriteria apabila jumlah guru di satuan pendidikan melebihi jumlah kebutuhan guru, atau guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII

KERJASAMA USULAN FORMASI
PENERIMAAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 15

Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Pendidikan/Guru Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus berkerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah dalam menentukan jumlah formasi dan bidang studi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Strategi Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Aceh Singkil tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB X

## PENUTUP

### Pasal 17

**Peraturan ini** mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
**Agar setiap** orang dapat mengetahuinya, memerintahkan **pengundangan** Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita **Daerah** Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 September 2013
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 17 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

# I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Sebaran guru yang tidak merata bukan merupakan masalah baru di Aceh. Masalah ini telah ada sebelum era otonomi daerah yang ditandai dengan fenomena kelebihan guru di suatu sekolah sementara sekolah yang lain mengalami kekurangan guru. Di era otonomi yang menempatkan pendidikan menjadi salah satu urusan yang turut didesentralisasikan, kondisi tersebut ternyata tidak banyak berubah. Masalah yang ada kemudian menjadi semakin kompleks ketika proses rekrutmen guru baru tidak sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, sementara di sisi yang lain sekolah-sekolah terus merekrut guru honor di luar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.

Dampak yang timbul akibat sebaran guru yang tidak merata adalah inefisiensi penggunaan belanja publik di sektor pendidikan. Hal ini terjadi karena dana pendidikan yang dibelanjakan tidak memecahkan masalah kesenjangan mutu layanan pendidikan antar satuan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang timbul akibat manajemen guru yang tidak efektif.

Untuk mengatasi masalahtersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Oktober 2011 lalu. Kesepakatan di antara Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tersebut dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Peraturan bersama tersebut mewajibkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengatur agar guru yang berstatus PNS dapat dipindahtugaskan ke satuan pendidikan lain di Kabupaten/Kota yang sama atau di Kabupaten/Kota lain baik di dalam maupun di luar provinsi. Pemerintah akan memberi sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tentang penataan guru PNS di daerahnya secara tepat waktu.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil menyusun strategi penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Aceh Singkil. Strategi ini akan menjadi acuan bagi pengambil Keputusan kunci dan pemangku kepentingan yang terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

## 2. Dasar Hukum

**Dasar hukum** penataan dan pemerataan gurudi Kabupaten Aceh **Singkil adalah:**

a. **Undang-Undang** Republik Indonesia **Nomor** 8 Tahun 1999 tentang **Pokok-Pokok** Kepegawaian (Lembaran **Negara** Republik Indonesia **Tahun** 1999 Nomor 55, Tambahan **Lembaran** Negara Nomor 3041), **sebagaimana** telah diubah dengan **Undang-** Undang Republik **Indonesia** *Nomor* 43 Tahun 1999 *tentang* **Perubahan** Atas Undang-**Undang** Republik Indonesia Nomor 8 **Tahun** 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara **Republik** Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran **Negara** Nomor 3890);

b. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor** 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat **II Kabupaten** Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun** 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik **Indonesia** Nomor 382);

c. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor** 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, **Yang Bersih** dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

d. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor** 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan **Provinsi** Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

e. Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor** 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia *Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indonesia Nomor 4586);

i. **Undang-Undang** Republik Indonesia **Nomor** 11 Tahun 2006 **tentang Pemerintahan** Aceh (Lembaran **Negara** Republik Indonesia **Tahun 2006** Nomor 62, Tambahan **Lembaran** Negara Republik **Indonesia** Nomor 4633);

j. **Undang-Undang** Republik Indonesia **Nomor** 12 Tahun 2011 **tentang** Pembentukan Peraturan **Perundang-undangan** (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun **2011 Nomor** 82, Tambahan **Lembaran** Negara Republik Indonesia **Nomor** 5234);

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah **dan Kewenangan** Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom **(Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil **(Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) **sebagaimana** telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik **Indonesia** Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indonesia Nomor 4332);

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **sebagaimana** telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik **Indonesia** Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang **Wewenang** Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai **Negeri** Sipil;

n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor** 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

t. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

u. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

v. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegwai Negeri Sipil;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

x. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27).

**3.** Tujuan

Tujuan dari penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Aceh Singkil adalah:

a. Menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di Aceh Singkil;

b. Mewujudkan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, dan antarkabupaten/kota di Aceh;dan

c. Mendukung upaya peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan.

## III. GAMBARAN TENTANG DISTRIBUSI GURU

### 1. Sumber Data dan Indikator Standar

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang sebaran guru di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan pengolahan dan analisisterhadap data sebaran guru yang bersumber dari isian kuesioner Lembar Individu (LI) Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2012/2013.

Instrumen pengolahan data dan indikator standar yang digunakan sebagai pembanding untuk menetapkan *kecukupan, kelebihan* atau *kekurangan guru* pada suatu satuan pendidikan tertentu adalah sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan pada tahun 2011, kecuali untuk alokasi jumlah jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pemerintah Aceh telah menetapkan alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD adalah sebesar 5 jam pelajaran/minggu, di SMP sebesar 6 jam pelajaran/minggu, dan di SMA/SMK sebesar 6 jam pelajaran/minggu.

### 2. Analisis Data

Hasil pengolahan data sebaran guru di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan data tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Dasár/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

Jumlah SD di Aceh Singkil sebanyak 102 buah dengan siswa sebanyak 16.454 orang dan guru sebanyak 1.169 termasuk dengan yang honorer, sedangkan jumlah MI sebanyak 6 buah dengan siswa sebanyak 626 orang dan guru sebanyak 63 orang PNS dan Honorer. Hasil pengolahan data guru SD/MI tahun pelajaran 2012/2013 yang ditampilkan pada Grafik 1a dan Grafik 1b berikut ini menggambarkan secara jelas tentang kondisi distribusi Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.

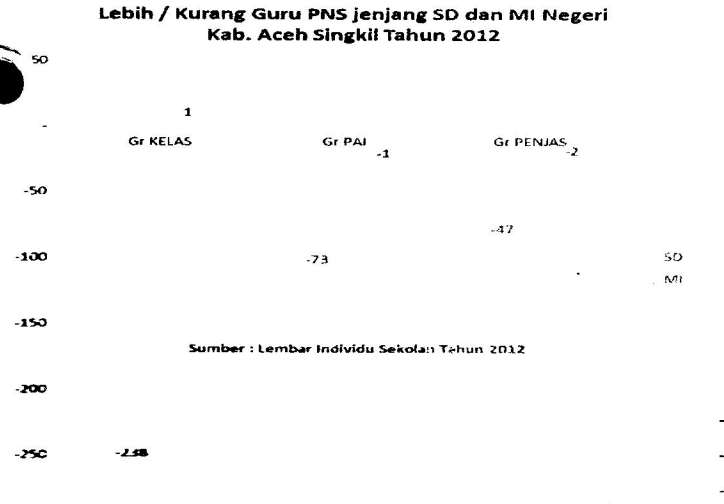


Grafik 1a

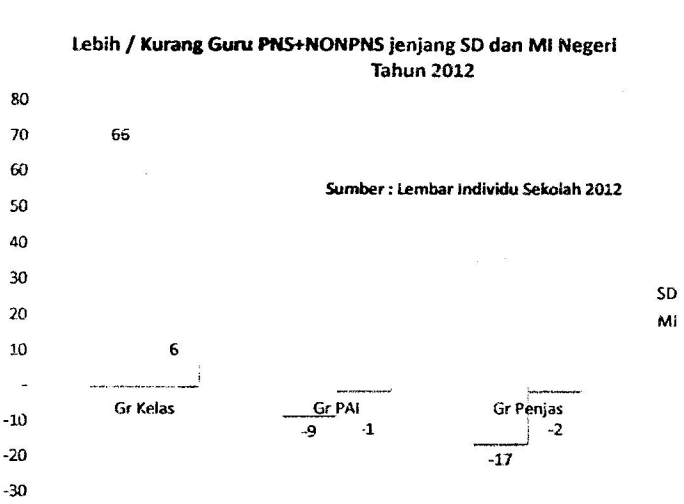


Grafik 1b

**Apabila analisis** dibatasi pada data Guru PNS, maka pada SD **terjadi kekurangan** Guru Kelas sebanyak 238 orang, kekurangan **Guru PAI sebanyak** 73 orang dan kekurangan Guru Penjaskes **sebanyak** 47 orang. Pada MI terjadi kelebihan Guru Kelas **sebanyak** 1 orang, kekurangan Guru PAI sebanyak 1 orang dan **kekurangan** Guru Penjaskes sebanyak 2 orang.

**Namun** apabila analisis tersebut memperhitungkan data Guru PNS dan Non PNS, hasilnya sangat berbeda. Pada SD terdapat kelebihan Guru Kelas sebanyak 66 orang, kekurangan Guru PAI sebanyak 9 orang dan kekurangan Guru Penjaskes sebanyak 17 orang. Distribusi pada MI juga sedikit berubah, yaitu kelebihan guru kelas sebanyak 6 orang, kekurangan Guru PAI sebanyak 1 orang dan kekurangan Guru Penjaskes sebanyak 2 orang.

Tingginya angka kekurangan guru PNS baik pada SD maupun MI di Kabupaten Aceh Singkil cukup memprihatinkan karena dana untuk sektor pendidikan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat akan terserap dalam porsi yang cukup besar untuk membiayai guru honorer. Dampaknya adalah berkurangnya kemampuan anggaran yang ada untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di lingkungan Sekolah Dasar.

b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

Jumlah SMP tercatat sebanyak 32 buah dengan siswa sebanyak 6.073 orang dan guru sebanyak 561 orang PNS dan Honorer, sedangkan jumlah MTs sebanyak 5 buah dengan siswa sebanyak 845 orang dan guru sebanyak 86 orang Guru PNS dan honorer. Berbeda dengan SD/MI, perhitungan guru di SMP/MTs dikelompokkan ke dalam Guru Mata Pelajaran serta Guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP). Rekapitulasi data kelebihan dan kekurangan guru SMP tahun pelajaran 2012/2013 ditampilkan pada Grafik 2a dan Grafik 2b berikut ini.

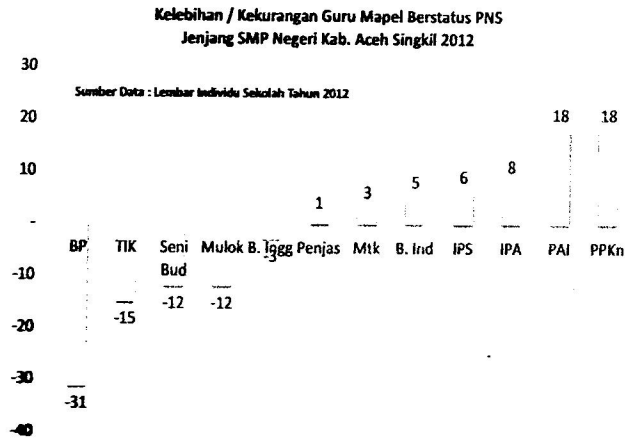


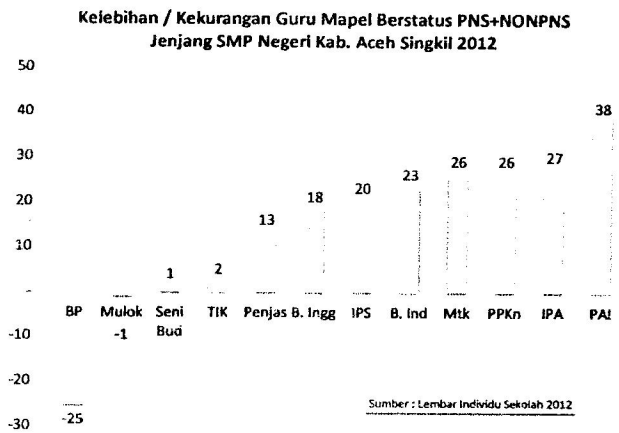


Grafik 2a

Grafik 2b

Grafik 2a menggambarkan bahwa Guru Mata Pelajaran yang berstatus PNS untuk mata pelajaran tertentu berlebih sedangkan untuk Guru Bimpen dan beberapa mata pelajaran lainnya justeru masih kurang. Kelebihan guru terjadi pada mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Agama Islam (PAI), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Indonesia, Matematika dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) seluruhnya sebanyak 59 orang. Adapun kekurangan guru terjadi pada mata pelajaran Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK), Seni Budaya, Muatan Lokal (Mulok) dan Bahasa Inggris seluruhnya sebanyak 42 orang, serta kekurangan Guru BP sebanyak 31 orang.

Jika data Guru PNS dan Non PNS digabungkan maka distribusi kelebihan dan kekurangan guru SMP adalah seperti tergambar pada Grafik 2b. Kekurangan Guru BP menjadi sebanyak 25 orang dan Guru Mata Pelajaran Mulok sebanyak 1 orang. Sementara itu kelebihan guru terjadi untuk semua mata pelajaran (kecuali Mulok) yang jumlahnya mencapai 194 orang.

Adapunkondisi distribusi guru pada MTs dapat dilihat pada Grafik 2c dan Grafik 2d berikut ini.

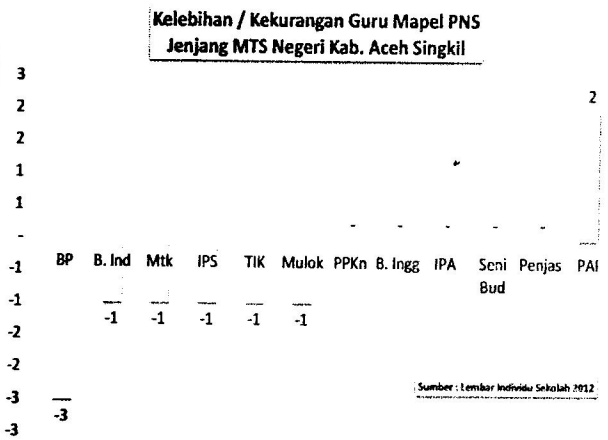


Grafik 2c

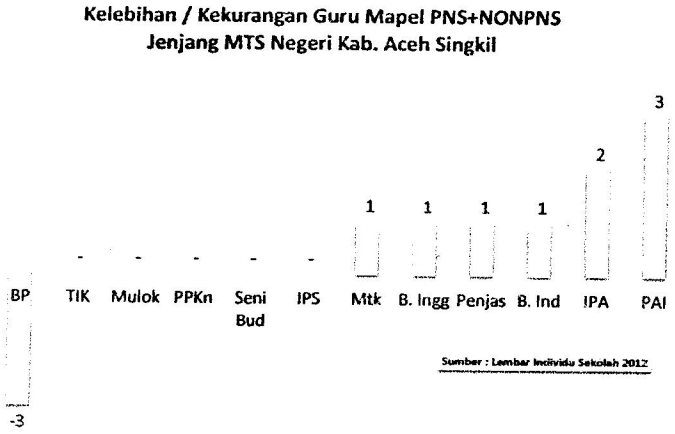


Grafik 2d

Jika hanya data guru MTsberstatus PNS yang diperhitungkan, maka sebagaimana tampak pada Grafik 2c kelebihan guru terjadi pada mata pelajaran PAI, IPA, dan Bahasa Indonesia yang seluruhnya berjumlah 7 orang, sementara kekurangan guru terjadi pada mata pelajaran TIK, Seni Budaya, PKn, dan Mulok yang seluruhnya berjumlah 4 orang, serta kekurangan Guru BP sebanyak 2 orang. Namun jika dilakukan penggabungan data Guru PNS dan Non PNS, maka seperti tergambar pada Grafik 2d hanya terjadi kekurangan guru BP sebanyak 2 orang, sementara kelebihan guru terjadi pada mata pelajaran PAI, IPA, dan Bahasa Indonesia, Penjaskes, Bahasa Inggeris dan Matematika yang seluruhnya berjumlah 9 orang.

c. **Sekolah Menengah** Atas/Madrasah Tsanawiyah (SMA/MA)

**Jumlah SMA** seluruhnya sebanyak **11** buah dengan siswa **sebanyak 3.797** orang dan guru **sebanyak 217** orang, sedangkan **jumlah MA** sebanyak 5 buah dengan **siswa** sebanyak 732 orang **dan guru** sebanyak 19 orang PNS dan **63 Org** Tenaga honorer.

**Grafik** 3a dan Grafik 3b berikut **ini menggambarkan** tentang **kondisi** kelebihan dan kekurangan **pada distribusi** Guru SMA di **Aceh** Singkil tahun pelajaran 2012/**2013, masing**-masing untuk **Guru** PNS dan gabungan Guru PNS **dan Non** PNS.

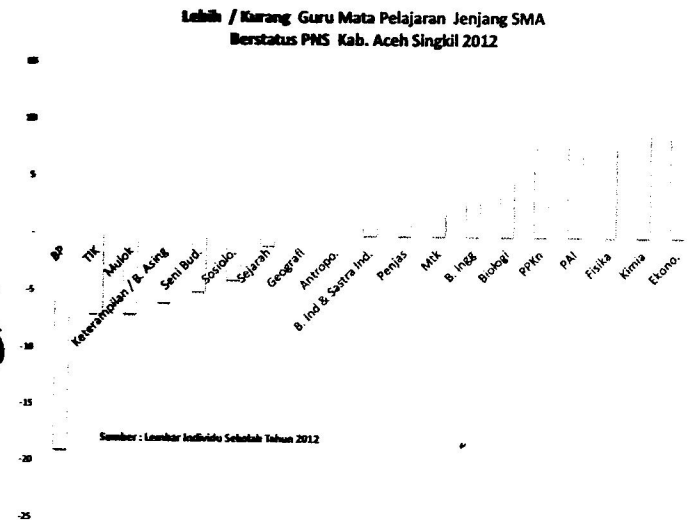


Grafik 3a

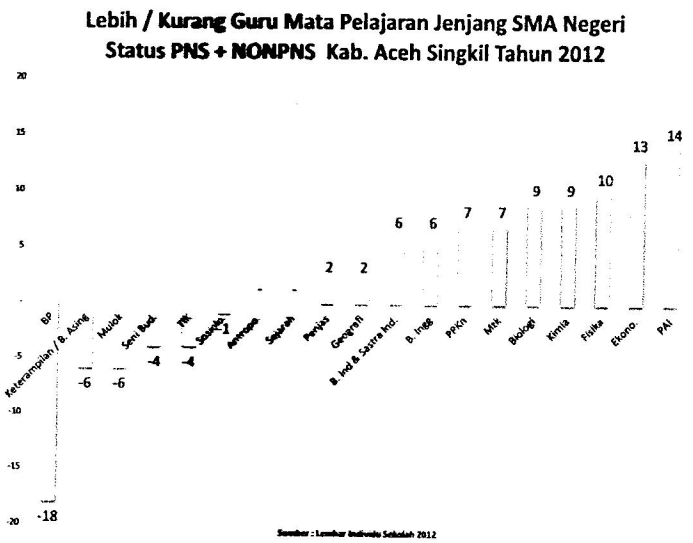


Grafik 3b

Terbatas pada data Guru SMA yang berstatus PNS saja, kelebihan guru sudah terjadi pada mata pelajaran PAI, PKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Penjaskes dan Ekonomi yang seluruhnya berjumlah 51 orang. Adapun kekurangan guru terjadi pada mata pelajaran Sejarah, Seni Budaya, TIK, Keterampilan/Bahasa Asing, Sosiologi/Antropologi dan Mulok seluruhnya sebanyak 30 orang serta Guru BP sebanyak 19 orang.

Gabungan data guru PNS dan Non PNS melahirkan kelebihan guru yang lebih besar lagi yaitu sebanyak 85 orang, meliputi mata pelajaran PAI, PKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Penjaskes, Ekonomi dan Geografi. Kekurangan guru terjadi pada mata pelajaran Seni Budaya, TIK, Keterampilan/Bahasa Asing, Sosiologi/Antropologi dan Mulok seluruhnya sebanyak 21 orang serta Guru BP sebanyak 18 orang.

**Rincian kelebihan** dan kekurangan **guru** juga terjadi pada **satuan pendidikan MA** sebagaimana **tergambar** pada Grafik 3c **dan Grafik 3d** berikut ini.

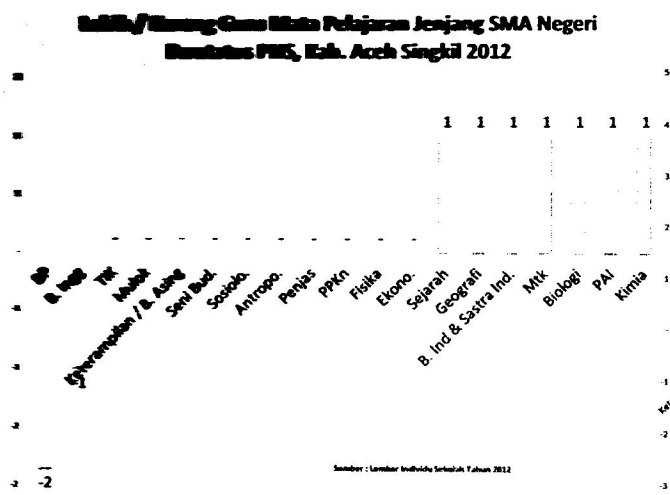


Grafik 3c

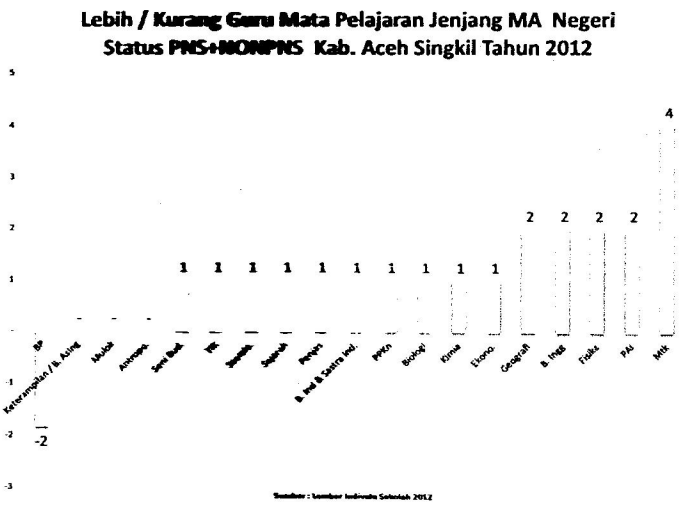


Grafik 3d

Khusus untuk guru yang berstatus **PNS, kelebihan** guru terjadi pada mata pelajaran PAI, Bahasa **dan** Sastera Indonesia, Matematika, Biologi, Kimia, Sejarah, **dan** Geografi yang seluruhnya berjumlah 7 orang, **sedangkan** kekurangan guru hanya terjadi untuk guru BP sebanyak 2 orang. Jika data guru MA Non PNS ikut diperhitungkan **maka kelebihan** guru terjadi pada semua mata pelajaran dengan **jumlah seluruhnya** mencapai 9 orang. Kekurangan hanya terjadi **pada guru** BP sebanyak 2 orang.

d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Jumlah SMK seluruhnya sebanyak 4 **buah** dengan siswa **sebanyak** 1025 orang dan guru berstatus **PNS** sebanyak 67 orang. **Kekurangan** guru tidak hanya untuk **Kelompok** Mata Pelajaran **Produktif** tetapi juga untuk Kelompok **Mata Pelajaran** Adaptif dan Normatif.

Sebaran guru mata pelajaran pada 4 buah SMK tersebut adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 1 : Sebaran Guru Mata Pelajaran Berstatus PNS pada SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Singkil, Tahun Pelajaran 2012/2013.**

| NO | Bidang Studi | SMKN Gunung Meriah | | | SMKN Kelautan Kuala Baru | | | SMKN Industri Simpang Kanan | | | SMKN Pertanian Singkil Utara | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Kebutuhan | Lebih / Kurang | Jumlah Guru | Kebutuhan | Lebih / Kurang | Jumlah Guru | Kebutuhan | Lebih / Kurang | Jumlah Guru | Kebutuhan | Lebih / Kurang |
| 1 | Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PKN | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | B. Indonesia | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | B. Inggris | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | IPA | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Fisika | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Biologi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Kimia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Penjaskes | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PDTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TKR / TSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TMO | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kelistrikan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | TKR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PDTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HTP Ikan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hkm. Maritim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilmu Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KKPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dasar Budidaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kewirausahaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Teknik Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Hasil-hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Penangkaran Benih dan Bibit Tanaman Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil

Data di atas menunjukkan bahwa kekurangan guru produktif terdapat Mata Pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 4 orang. Untuk mata pelajaran adaptif/normatif masih terdapat kekurangan guru mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Penjaskes, Matematika, dan Pendidikan Agama Islam.

## III. STRATEGI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

### 1. Rumusan Strategi

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan dilengkapi dengan Petunjuk Teknisnya sebagai pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota, namun implementasinya di lapangan tidak sederhana. Masalah sebaran guru sudah sedemikian lama berkembang tanpa penyelesaian yang sistematis dan terarah. Terlebih lagi di era otonomi sekarang ini, penyelesaian masalah sebaran guru bukan semata penyelesaian administratif mutasi guru antar sekolah tetapi jauh lebih luas dari itu.

Diperlukan pemahaman dan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang manfaat penataan dan pemerataan guru. Selain itu kunci keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, koordinasi antar lembaga pemerintahan daerah yang terkait dengan rekrutmen, penempatan, dan pemindahan guru, dukungan lembaga legislatif dan eksekutif untuk penyediaan anggaran, serta partisipasi masyarakat melalui Majelis Pendidikan Daerah, organisasi profesi guru dan LSM peduli pendidikan untuk memantau sejauhmana proses penataan dan pemerataan guru berlangsung efektif, objektif, jujur dan akuntabel.

Untuk mewujudkan penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merumuskan strategi sebagai berikut:

a. meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan tentang isu-isu terkait pemerataan guru dan menjadikannya sebagai isu prioritas.
b. pemindahan (mutasi) guru dengan mempertimbangkan pemerataan kebutuhan guru dan kopetensi guru selain pencapaian jam wajib minimum mengajar selama 24 jam per minggu.
c. secara bertahap menyediakan insentif untuk mendorong para guru agar tetap atau bersedia pindah ke sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan guru yang tinggi, terutama bagi guru-guru yang bertugas di wilayah 3T.
d. menerapkan pola pemindahan (mutasi) guru yang mempertimbangkan lamanya waktu (masa tugas) guru di suatu wilayah dan kedekatan tempat tinggal guru dengan sekolah.
e. pengaturan pola rekrutmen guru non PNS agar sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan mutu.
f. menerapkan keterbukaan informasi tentang kelebihan dan kekurangan guru disetiap sekolah melalui Web Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang dapat dipantau secara online oleh masyarakat luas.

g. membangun koordinasi dengan kantor Kemenag kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota lainnya untuk memperlancar proses mutasi guru di dalam dan ke luar Kabupaten Aceh Singkil sesuai batas kewenangan masing-masing.

2. Tahapan Kegiatan Dalam Implementasi Strategi

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dikemukakan diatas, perlu diperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam urusan pendidikan. Selain itu Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 telah mengatur secara garis besar tugas-tugas yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta penjadwalannya.

Untuk mempermudah implementasi strategi dan memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimiliki, ditetapkan rangkaian kegiatan sebagaimana disajikan pada matriks berikut ini:

Tahapan Kegiatan dalam Implementasi Strategi Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Aceh Singkil

**I. Tujuan dari Peraturan**Bersama 5 Menteri : Untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi sebagai upaya mewujudkan pemerataan dan mutu pendidikan formal secara nasional dan mencapai tujuan nasional.

**II. Tanggungjawab** Pemerintah Kabupaten :

1. Membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan menyampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
2. Bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendididkan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan/kekurangan guru PNS.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan anta rjenis pendidikan diwilayah kerja sesuai dengan kewenangan.
4. Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
5. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, atau antar Provinsi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. Membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan diwilayahnya dan menyampaikannnya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan.

| Kegiatan | Pertimbangan pentingnya dilakukan kegiatan | Sasaran | Prasyarat yang dibutuhkan | Penanggung jawab | Cara Pencapaian | Peserta atau Pelaksaana Kunci | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sosialisasi Peraturan Bersama 5 Menteri dan Peraturan lainnya yang terkait. | 1. Sebaran guru yang merata harus dilakukan diseluruh Kabupaten mulai Tahun 2013.<br>2. Untuk meminimalkan kendala dan memaksimalkan dukungan yang dibutuhkan bagi implementasi. | Pemangku kepentingan pendidikan dan pembuat kebijakan memiliki pemahaman yang sesuai dengan kebijakan nasional terkait Penataan dan Pemerataan Guru. | Seluruh pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan pendidikan terlibat. | Bidang/Seksi Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. | 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan sosialisasi kepada pengambil keputusan kunci dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru SMP, SMA dan SMK.<br>2. UPTD Pendidikan di Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah dibawahnya, termasuk penjelasan tata cara pengisian format data perhitungan kebutuhan guru TK dan SD. | Komisi Pendidikan DPRK, Bidang Sosbud Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, UPTD Pendidikan tingkat Kecamatan, majelis Pendidikan daerah (MPD), PGRI, Pengawas Sekolah dari berbagai jenjang dan LSM Pendidikan | Minggu Ke-2 bulan Juni 2013 (Tahun T0 + 1)<br><br>Bulan September 2013 s/d Januari 2014 (Tahun TO+ 1 TO+2) |

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengembanganan Rencana Penataan dan Pemerataan Guru. | Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru harus merujuk kepada analisis kebutuhan. | Peta kebutuhan Guru di Kabupaten Aceh Singkil (menggambarkan kelebihan dan / atau kekurangan guru pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil) | Seluruh sekolah telah melengkapi format analisis kelebihan atau kekurangan Guru tingkat Satuan Pendidikan. | Bidang / Seksi Tendik dan KK Datadik Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. | 1. Kepala TK dan SD menyampaikan perhitungan dan analisis kebutuhan guru ke UPTD Kecamatan.<br>2. Kepala SMP, SMA dan SMK menyampaikan perhitungan dan analisis kebutuhan guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten aceh Singkil.<br>3. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil memverifikasi dan menganalisis data kebutuhan guru persekolah serta menyusun rekapitulasi kebutuhan guru di Kabupaten Aceh Singkil. | Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas Sekolah, KK Datadik, BKPP, Kankemenag, dan seluruh Kepala Sekolah. | Minggu Ke-2 Bulan Agustus 2013 (Tahun To+1)<br><br>Minggu ke-2 bulan Februari 2014 (Tahun TO+2) |
| | | 1. Analisis Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru (alih profesi / fungsi, mutasi, rekrutmen guru baru).<br>2. Rencana Penataan dan pemerataan | Analisis mengacu pada panduan teknis yang disediakan oleh tingkat nasional (Juknis PB 5 Menteri) dan kekhususan Aceh (alokasi waktu untuk jam pelajaran PAI). | Bidang / Seksi Tendik dan KK Datadik Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. | Workshop Penyusunan Rencana Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Aceh Singkil. | Bidang / Seksi Tendik, Bidang / Seksi Program, UPTD Kecamatan, Pengawas sekolah, KK Datadik, BKD dan Kankemenag, MPD dan LSM Pendidikan | Minggu Ke-2 bulan Agustus 2013 (Tahun T0 + 1)<br><br>Minggu ke-1 bulan April 2014 (Tahun TO+2) |

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Guru. | | | | | |
| | | Rencana Penataaan dan Pemerataan Guru:<br>1. Tersosialisasikan kepada pemangku kepentingan kunci;<br>2. Program penataan guru dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan KabupatenAceh Singkil;<br>3. Didukung implementasinya melalui dana APBK Aceh Singkil. | Rencana Penataan dan Pemerataan Guru secara rinci (antar sekolah, antar jenjang) | Dinas Pendidikan, Kankemenag dan BKPP Kabupaten Aceh Singkil. | Sosialisasi Rencana Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Aceh Singkil. | Komisi Pendidikan DPRK, Badan Anggaran DPRK, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kankemenag, UPTD Kecamatan, MPD, PGRI. Pengawas Sekolah, K3S, MKKS dan LSM Pendidikan. | Minggu Ke-3 bulan Januari 2014 (Tahun T0 + 2)<br>Minggu ke 1 bulan Mei Tahun 2014 (Tahun T0+2) |

*Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penyampaian Rencana Penataan dan Pemerataan Guru** | **1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan rencana Penataan dan Pemertaan Guru kepada Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh)**<br>**2. Gubernur mengusulkan rencana Penataan dan Pemertaan Guru di Kabupaten/Kota kepada Mendikbud RI melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) Aceh dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.** | **Dinas Pendidikan Aceh menerima Rencana Penataan dan Pemertaan Guru dari seluruh Kabupaten/Kota** | Seluruh Kabupaten / Kota telah selesai mengembang kan Rencana Penataan dan Pemertaan Guru. | Bidang / Seksi Tendik Dinas Pendidikann Kabupaten Aceh Singkil. | --- | --- | Minggu Ke-1 bulan Februari 2014 (Tahun T0 + 1)<br><br>Minggu ke 3 bulan Mei Tahun 2014 (Tahun T0+2) |
| Implementasi Rencana Penataan dan Pemerataan Guru :<br><br>1. Mengembangkan | Dibutuhkan kriteria yang jelas | 1. Panduan Teknis bagi | Rekomendasi untuk optimalisasi Guru | Dinas **Pendidikan** Kabupaten Aceh | Workshop untuk mengembangkan | Bidang / Seksi Program, **Bidang / Seksi** | **Minggu Ke 1 bulan Maret 2014** |

*Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Panduan Teknis dan Kriteria untuk Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru di kabupaten Aceh Singkil.** | **dan mudah dimengerti untuk menghindari kekeliruan, permasalahan dan ketidakpatuhan.** | Kabupaten Aceh Singkil untuk Penataan dan Pemerataan Guru;<br>2. Kriteria untuk setiap kegiaan (pemindahan guru, pengalihan fungsi / profesi, dll). | diimplementasikan di Kabupaten Aceh Singkil, seperti :<br>1. Pengalihprofesian/fungsi guru;<br>2. Pemindahan guru;<br>3. Pensiun Dini;<br>4. Rekrutmen guru untuk beberapa mata pelajaran;<br>5. Promosi guru;<br>6. Penugasan guru sebagai staf Dinas Pendidikan (pustakawan, dll);<br>7. Tambahan pelatihan bagi guru yang dialih fungsikan mengajar mata pelajaran yang berbeda. | Singkil | Panduan dan Kriteria untuk Penataan dan Pemerataan Guru. | ikdas, dan Bidang / eksi Dikmen Dinas ndidikan, anKemenag, BKPP, engawas Sekolah, K3S, KK, MPD dan LSM endidikan. | (Tahun T0 + 2)<br>Minggu Ke 4 Bulan Mei 2014 (Tahun T0 + 2) |
| 2. Mengembangkan rencana anggaran untuk Penataan dan Pemerataan Guru. | Kebutuhan anggaran untuk Penataan dan Pemeertaan Guru, antara lain :<br>1. Sosilaisasi kebijakan nasionalterkait;<br>2. Analisis perencanaan implementasi;<br>3. Implementasi (misalnya, | 1. Rencana anggaran untuk Penataan dan Pemerataan Guru telah disusun.<br>2. Rencana Anggaran untuk Penataan dan Pemertaan | Rencana kegiatan Penataan dan Pemerataan Guru secara rinci. | Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kan kemenag | Workshop Anggaran Penatan dan Pemerataan Guru. | Komisi Pendidikan DPRK, Badan Anggaran DPRK, Bappeda, Bidang / Seksi Tendik Dinas Pendidikan , UPTD Kecamatan, Koordinator Pengawas dan BKPP. | Minggu Ke-2 bulan April 2014 (Tahun T0 + 2)<br>Minggu ke 2 Bulan Juni 2014 (Tahun T0 + 2) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **insentif, tambahan uang transport bagi guru didaerah terpencil, dll);**<br>4. **Training** dan pendidikan tambahan bagi guru yang alih fungsi/spesialisasi; dan<br>5. Rekruitmen guru untuk mata pelajaran tertentu. | Guru dimasukkan dalam rencana tahun anggaran. | | | | | |
| 3. Implementasi penataan dan Pemerataan Guru. | 1. Kabupaten Aceh Singkil wajib melaksanakan Penataan dan Pemerataan Guru;<br>2. Kabupaten Aceh Singkil menerima sanksi jika tidak melaksanakan Penataan dan Pemerataan Guru;<br>3. Analisis data menunjukkan sebaran guru saat ini tidak merata;<br>4. Pemenuhan jam mengajar minimum guru (24 jam tatap | Sebaran guru merujuk pada Standar Pelayanan Minimal dan Pemenuhan jam tatap muka. | 1. Komitmen Pimpinan Daerah;<br>2. Dukungan Pemangku Kebijakan;<br>3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki jadwal yang komprehensif bagi Penataan dan Pemeratan Guru. | **Dinas** Pendidikan, **BKPP, dan Kankemenag Kabupaten** Aceh Singkil. | Dilaksanakan **bertahap** dengan **melibatkan** pemangku **kepentingan** kunci (Kepala **Sekolah,** Pengawas, Bidang / **Seksi** Tendik, Kankemenag **dan** BKPP Kabupaten **Aceh** Singkil. | --- | Minggu **ke-2** bulan Mei **2014** s.d Minggu **Ke-3** bulan Mei 2014 (Tahun T0 + 1)<br><br>**Minggu ke 4 Bulan Juni Tahun 2014 (Tahun TO + 2)** |

*Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gubernur Aceh (melalui Dinas Pendidikan Aceh) dan akan mendapatkan sanksi jika tidak mengirimkannya.**<br>2. Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui LPMP Aceh dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan. | **implementasi Penataan dan Pemerataan Guru kepada Dinas Pendidikan Aceh dan satu kopi dokumen dikirimkan ke Kemdikbud.** | 2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi. | | | | **Minggu ke 2 bulan Oktober Tahun 2014 (Tahun TO + 2)** |

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

*Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.*